



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN
DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : II
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat
Rapat ke :
Sifat Rapat : Terbuka
Dengan : Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Hari/Tanggal : Senin, 26 Januari 2015
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara : 1. Membahas grand design kebijakan dan program BPJS Ketenagakerjaan, terkait :
a. Perlindungan dan perluasan kepesertaan peserta;
b. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lain dalam penyelenggaraan program jaminan sosial;
c. Persiapan pelaksanaan program pensiun bagi peserta per 1 Juli 2015;
2. Perkembangan persiapan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Program JHT, Program JKK dan Program Jaminan Kematian serta Peraturan Pemerintah tentang Program Jaminan Pensiun;
3. Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam memperluas kepesertaan;
4. Performance investasi BPJS Ketenagakerjaan pada pasar modal Tahun 2014

Ketua Rapat : Dra. Hj. Ermalena MHS/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. orang dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 10.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.


II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk :
 - a. Menyusun grand design program dan kegiatan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS dan UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN.
 - b. Melakukan tata kelola keuangan dan menerapkan 9 (sembilan) prinsip badan penyelenggara jaminan sosial dan hasil-hasil pengembangannya dengan mengacu kepada ketentuan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN serta ketentuan peraturan lainnya termasuk manfaat yang tepat sasaran yang didukung oleh data kepesertaan yang jelas.
 - c. mempersiapkan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan per 1 Juli 2015 melalui :
 - 1) upaya antisipasi terkait permasalahan internal, SDM, Jumlah Kantor Pelayanan, sistem informasi manajemen dan eksternal, kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak lainnya.
 - 2) sosialisasi kepesertaan terhadap perusahaan-perusahaan termasuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melapor dan tidak membayar iuran kepesertaan pekerja dan sanksi bagi perusahaan yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku.
 - 3) penyelesaian permasalahan pekerja outsourcing BPJS Ketenagakerjaan.
2. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan dari perusahaan-perusahaan dan pekerja formal, informal dalam rangka memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun kepada pekerja.

3. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terkait pelanggaran manipulasi data gaji pekerja yang di daftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan data-data dari tahun 2008 – 2013 PT. Jamsostek (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014 mengenai :
 - a. Laporan keuangan auditted, Struktur organisasi PT. Jamsostek (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan termasuk jumlah pekerja tetap dan pekerja outsourcing
 - b. peserta formal dan informal peserta yang telah kembali bekerja pasca mengalami kecelakaan kerja.
 - c. Pekerja dan perusahaan yang melakukan pendaftaran secara elektronik.
 - d. Besaran dan Nilai Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, dan Program Jaminan Hari Tua.
 - e. Data Investasi yang dilakukan termasuk investasi saham, penyertaan modal dan deposito dari perusahaan publik dan swasta. data diterima paling lambat 3 Februari 2015
5. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan laporan per 6 (enam) bulan tentang kepesertaan, investasi, dan dana jaminan sosial.
6. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas penyelesaian Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang BPJS dan UU SJSN.
7. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen PHI dan Jamsos, Dirjen PPK Kementerian Ketenagakerjaan RI, BPJS Ketenagakerjaan, dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perwakilan Tenaga Kerja untuk membahas permasalahan outsourcing.

Rapat diakhiri pukul 16.00 WIB.

KETUA RAPAT,



Dra. Hj. ERMALENA MHS